



P U T U S A N
NOMOR : 104/B/2012/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding, bersidang di Ruang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI No.2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

1. **MUHAMMAD RIADI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ngasem RT.01 / RW. 08 Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat I** ;

2. **ARIS SUSANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Klutuk, Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai ; ----- **Penggugat**

II ;
Selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING** ;

Melawan :

KEPALA DESA KEMPLENG, berkedudukan di Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri ;-----
Selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **TERGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 104 / PEN./ 2012/ PT.TUN.SBY, tanggal 14 Agustus 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding.; --
- 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 13 / G / 2012.PTUN. SBY, tertanggal 30 Mei 2012 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian.-----
- 3 Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 13 / G/ 2012 / PTUN. SBY tanggal 30 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- 1 Menolak gugatan Para penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.328.500,- (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu lima Ratus Rupiah) ; ----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **30 Mei 2012** dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pada tanggal 11 Juni 2012 sesuai dengan Akte permohonan Banding No.13 / G/2012 /PTUN SBY tertanggal 11 Juni 2012 dan permohonan banding tersebut telah di beritahukan kepada pihak Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 11 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Agustus 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 9 Agustus 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 10 Agustus 2012 ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Penggugat / Pemanding, yang diserahkan pada tanggal 10 Agustus 2012 tersebut, pihak Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara Nomor :13 / G / 2012 / PTUN. SBY masing - masing tertanggal 18 Juli 2012 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohon banding diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **30 Mei 2012** dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat, dan permohonan banding diajukan pihak Para Penggugat / Pemanding pada tanggal 11 Juni 2012 , maka menurut perhitungan Pengadilan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari serta oleh karena telah memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2) dan pasal 126 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah



dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal Pengadilan tingkat banding menyatakan bahwa permohonan banding tersebut harus diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 13/G/2012/PTUN. SBY tanggal 30 Mei 2012, berita acara persidangan, memori banding, serta memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan para pihak dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dalam memutus perkara tersebut sudah tepat dan benar menurut ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding di dalam memori banding Para Penggugat / Pembanding tidak memuat hal - hal yang baru, yang dapat melemahkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 13 / G / 2012 / PTUN .SBY tanggal 30 Mei 2012 harus dikuatkan.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang

Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang - undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Para Penggugat / Pembanding ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 13/G/2012/PTUN.SBY tanggal 30 Mei 2012 yang dimohon banding tersebut ; -
3. Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari **Selasa, tanggal 25 September 2012** yang terdiri dari **HR. SUHARDOTO,SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **M.L. TIRAJOH, SH.,MH** dan, **H. SUGIYA.SH.,MH** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut,

dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **H. HARTONO, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa atau kuasanya ; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M.L. TIRAJOH, SH., MH

HR. SUHARDOTO,SH.,MH

H. SUGIYA.SH.,MH

Panitera Pengganti,

H. HARTONO,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	28.500,-
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Persidangan	Rp.	60.000,-
5.	Biaya Administrasi Persidangan.	Rp.	150.500,-
	J u m l a h	Rp.	250.000,-
	(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia